



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di BANGKALAN, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di BANGKALAN, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 30 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1428 H. nomor : 149/Pdt.G/2007/PA.Bkl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2007, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana



telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 13 Desember 2007 yang menyatakan bahwa hingga saat tanggal surat tersebut dibuat, Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baik secara tertulis maupun secara lisan sebagaimana uraian tersebut dalam berita acara pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, terungkap bahwa Tergugat/Pembanding telah mengakui dalil gugatan Penggugat/ Terbanding. Pengakuan merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 334 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : *Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplh hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut .*

dengan demikian, walaupun tidak secara keseluruhan, dalil gugatan Penggugat/ Terbanding telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding memang mengakui telah membuat kesalahan, dan mohon diberi kesempatan untuk bertaubat dan membina rumah tangga kembali dengan Penggugat/ Terbanding, karena Tergugat/Pembanding sangat mencintai Penggugat/ Terbanding, namun ternyata walaupun Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangganya,



Penggugat/Terbanding menyatakan tetap pada gugatan cerainya. Dalam situasi yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selaku suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu perceraian bagi kedua belah pihak akan lebih baik dari pada diteruskan berumah tangga yang dikhawatirkan menimbulkan kemadlaratan. Hal itu sesuai dengan iabarat dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 29 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحيث يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز
عنا الاصلاح بينهما .

Artinya : *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga antara kedua belah pihak, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terhadap Tergugat/Pembanding harus dibebankan untuk membayar semua biaya perkara tingkat banding ;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 30 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1428 H. nomor : 149/Pdt.G/2007/PA.Bkl., yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.** dan **H. MUNARDI, SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

MUNARDI, SH.MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 94.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 100.000,- |
- (seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.